

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Sultan Trenggono Nomor 89 Telepon (0291) 685242 Demak 685364

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN DEMAK

Nomor: 421.2/1472/2016

Tentang

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI BULUSARI KECAMATAN SAYUNG KABUPATEN DEMAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN DEMAK

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui lembaga pendidikan formal Sekolah Dasar Negeri Bulusari Kecamatan Sayung Kabupaten Derhak merupakan lembaga pendidikan Dasar yang berorientasi mencetak anak didik yang cerdas, trampil dan berkarakter
- b. Bahwa untuk maksud poin a di atas, maka dipandang perlu Sekolah Dasar Negeri Bulusari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak ditetapkan Ijin Operasional dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Demak.

Mengingat

- : 1. Undang undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 2. Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
- 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun.2005, tentang Standar Nasional

Pendidikan

Memperhatikan: 1. Surat permohonan memperoleh SK Ijin Operasional SD Negeri Bulusari Nomor : 421.2/009 dari Kepala SD Negeri Bulusari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Memberi Ijin Operasional Sekolah Dasar Negeri Bulusari Kecamatan Sayung

Kabupaten Demak..

Kedua

: Memberikan kewenangan kepada Kepala Sekolah untuk menggunakan cap Kepala Sekolah, pemakaian nomor dan kode sekolah, sarana dan prasarana sekolah, tenaga

pengajar dan administrasi, serta Penerimaan Peserta Didik Baru.

Ketiga

: Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada anggaran

yang sesuai.

Kelima

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diberbaiki sebagaimana mestinya.

> Di tetapkan di : Demak Pada Tanggal: 11 Mai 2016

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Demak,

Pembina Utama Muda 49560205 198503 1 008